



KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
YAYASAN LEMBAGA WAHID  
TENTANG  
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL**

**NOMOR : 68/PKS/Asdep4/DepII/08/2019  
NOMOR : 001/WF-MOU/VIII/2019**

Pada hari ini Kamis, tanggal lima belas, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Vennetia R. Danes**, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Zannuba Arifah Chafsoh Wahid**, Direktur Yayasan Lembaga Wahid, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Lembaga Wahid, berkedudukan di Jalan Warung Silah No. 10 RT 002 RW 005, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pembangunan karakter kebangsaan, toleransi, dan demokrasi dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 tanggal 17 September 2007 C-HT.01.09-495.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial yang selanjutnya disebut P3AKS, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan hubungan kerja dan koordinasi yang efektif, efisien, dan sinergis antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan P3AKS di wilayah wewenang kerja **PIHAK KESATU** dan/atau wilayah dampingan **PIHAK KEDUA**, berdasarkan kesepakatan bersama antara **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah tercapainya pelaksanaan P3AKS di wilayah lainnya yang menjadi wewenang kerja **PIHAK KESATU** dan/atau wilayah kerja **PIHAK KEDUA**.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. sosialisasi, advokasi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan P3AKS; dan
- b. pembentukan dan pengembangan P3AKS.

## **BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

### Pasal 3

**PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. melaksanakan sosialisasi, advokasi, fasilitasi dan konsultasi P3AKS untuk pelaksanaan pembentukan dan pengembangan desa damai dan setara;
- b. memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) P3AKS;
- c. memfasilitasi pelatihan perempuan pegiat perdamaian dan pemberdayaan perempuan korban konflik;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan P3AKS; dan
- e. menyediakan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi **PIHAK KESATU** serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 4

**PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mengintegrasikan program P3AKS secara sistematis dan terencana ke dalam program **PIHAK KEDUA**;
- b. melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) terkait perlindungan, pemberdayaan perempuan, partisipasi, dan koordinasi penanganan jika terjadi kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan dan anak dalam konflik sosial;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan terhadap tugas sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b;
- d. memberikan laporan tentang pelaksanaan integrasi program P3AKS kepada **PIHAK KESATU** secara berkala;
- e. menyediakan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

**PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan P3AKS; dan
- b. melakukan koordinasi penyusunan rancangan Rencana Aksi Daerah (RAD).

### **BAB IV PELAKSANAAN**

#### Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** mengadakan pertemuan berkala setiap 4 (empat) bulan sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang difasilitasi oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada matriks pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

### **BAB V JANGKA WAKTU**

#### Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan dilakukan evaluasi setiap 4 (empat) bulan
- (2) Dalam hal dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan, perpanjangan, atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (4) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan masih terdapat hak dan kewajiban yang timbul dan belum dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sampai dengan saat berakhir atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlaku sampai dengan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dilaksanakan sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

## **BAB VI KORESPONDENSI**

### Pasal 8

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat-alamat yang tersebut di bawah ini:

**a. PIHAK KESATU**

Jabatan : Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan c.q. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus

Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No 15 Jakarta Pusat

Telepon : (021) 3842638, 3805563

Faksimili : (021) 3805562, 3805559

Email : hendarmi\_rf@yahoo.com

**b. PIHAK KEDUA**

Jabatan : Direktur Yayasan Lembaga Wahid c.q. Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Wahid

Alamat : Jalan Taman Amir Hamzah No 8 Jakarta 10320

Telepon : (021) 3145671, (021) 3928233

Email : info@wahidinstitute.org

- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan alamat-alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu pihak maka wajib dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.

## **BAB VII PENDANAAN**

### Pasal 9

Pendanaan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah, dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**BAB VIII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 11

Setiap perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu Perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**

**PIHAK KESATU,**

ttd.

ttd.

**ZANNUBA ARIFAH CHAFSOH**  
**WAHID**

**VENNETIA R. DANES**



**LAMPIRAN I**  
**MATRIKS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA**

NO	KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN					SASARAN KEGIATAN (PROV/KAB/KOTA)	OUTPUT YANG DIHARAPKAN	OUTCOME YANG DIHARAPKAN
		2019	2020	2021	2022	2023			
1.	Sosialisasi	Penguatan P3AKS dan Sosialisasi Desa Damai dan Setara (DDS) di Provinsi NTB dan Kab. Situbondo	Sosialisasi dan Pembentukan Pokja P3AKS serta DDS di NTT dan NTB	Penguatan Pokja P3AKS dan tim Pokja DDS di NTT, NTB, dan Kalimantan Selatan			1. NTT 2. NTB 3. Kalimantan Selatan 4. Jawa Barat 5. Jawa Tengah 6. Jawa Timur	Tersosialisasikannya P3AKS dan DDS di wilayah NTT, NTB, dan Kalimantan Selatan	Terwujudnya kohesivitas dan resiliensi masyarakat dalam pencegahan konflik sosial dan intoleransi
2.	Advokasi		Advokasi Penerbitan SK Bupati untuk RAD dan DDS di 3 Provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur)	Advokasi penerbitan SK Bupati untuk RAD P3AKS dan Desa Damai dan Setara di 3 propinsi (NTT, NTB, dan Kalimantan Selatan)	Advokasi Penyusunan RAD P3AKS	Advokasi Penyusunan RAD P3AKS	1. NTT 2. NTB 3. Kalimantan Selatan 4. Jawa Barat 5. Jawa Tengah 6. Jawa Timur	Tersedianya dokumen RAD P3AKS dengan integrasi Desa Damai dan Setara (DDS) dalam bentuk SK Gubernur/Bupati/Walikota	
3.	Fasilitasi	Fasilitasi Pelatihan bagi Korban Bencana dan Konflik (kepemimpinan perempuan tangguh dan perempuan pegiat perdamaian) di NTB	Fasilitasi Pos Ramah Perempuan dan Anak (PRPA) atau <i>Peace Working Space for Women and Children</i> di Desa Damai dan Setara (DDS) di Jawa Barat,		Fasilitasi Pos Ramah Perempuan dan Anak (PRPA) atau <i>Peace Working Space for Women and Children</i> di Desa Damai dan Setara (DDS) di NTT, NTB		1. NTT 2. NTB 3. Kalimantan Selatan 4. Jawa Barat 5. Jawa Tengah 6. Jawa Timur	Terlaksananya fasilitasi pelatihan dan tersedianya sarana dan prasarana Pos Ramah Perempuan dan Anak (PRPA) dan <i>peace working space</i> untuk perlindungan perempuan dan anak	

			Jawa Tengah, dan Jawa Timur		dan Kalimantan Selatan			
4.	Konsultasi pelaksanaan P3AKS			Penguatan Pokja P3AKS dengan mengintegrasikan Pokja Desa Damai dan Setara (DDS) di NTT, NTB dan Kalimantan Selatan		Penguatan Forum Pokja P3AKS dan Pokja DDS bersama- sama masyarakat, dalam upaya pencegahan dan perlindungan dari konflik sosial	1. NTT 2. NTB 3. Kalimantan Selatan 4. Jawa Barat 5. Jawa Tengah 6. Jawa Timur	Terintegrasikannya Model Desa Damai dalam P3AKS sebagai bagian dari penguatan daya tahan masyarakat untuk pencegahan konflik sosial